

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memperoleh data secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Kandangan terkait pemahaman hakim terhadap penggunaan teori jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. ¹Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi dan data hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan tujuan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kandangan, Jln. Jenderal Sudirman Km. 02 No. 35, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Kandangan merupakan salah satu dari dua Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Kandangan. Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 2° 29' 59" - 2° 56' 10" LS dan 114° 51' 19" - 115° 36' 19" BT. Daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang berawa-rawa. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan meliputi 8 Kecamatan, dengan 102 Desa dan 4 Kelurahan. Sedangkan Daha Utara, Daha Barat, Daha Selatan dengan 42 Desa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara.

Keberadaan Pengadilan Agama Kandangan sebelumnya dikenal dengan nama Kerapatan Qadhi Kandangan merupakan bagian dari keberadaan Peradilan Agama di Kalimantan Selatan. Kerapatan Qadhi Kandangan didirikan atas tuntutan umat Islam di Kandangan dengan dasar hukum berdirinya adalah Stbl. Tahun 1937 No. 638 dan 639. Kerapatan Qadhi untuk wilayah Kandangan ini pertama kali dipimpin oleh KH. Yunan dan menggunakan rumah seorang ulama besar Kandangan yang berada di jalan Islam Pandai Kandangan Barat dan pada saat ini telah menempati gedung baru yang megah di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 No.

35 Hamalau Kandangan setelah sebelumnya mengalami beberapa kali pindah tempat.²

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 4 (empat) orang hakim Pengadilan Agama Kandangan, yaitu:

1. Ketua Pengadilan Agama Kandangan
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan
3. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Agama

Alasan peneliti menggunakan para hakim Pengadilan Agama Kandangan di atas sebagai subjek penelitian adalah karena para hakim Pengadilan Agama Kandangan masih sedikit yang memutuskan pemberian nafkah-nafkah akibat perceraian di Pengadilan Agama Kandangan. Menjadikan para hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai subjek penelitian dapat mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemahaman para hakim terhadap metode jurimetri dan bagaimana pelaksanaannya jika digunakan pada perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Kandangan. Sebab hakim memiliki wawasan dan pengalaman langsung dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian, studi terhadap pandangan atau pendapat mereka dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kadar nafkah pasca perceraian yang memiliki rasa keadilan dan layak bagi para pihak yang berperkara.

² Pengadilan Agama Kandangan, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, (Kandangan: Pengadilan Agama Kandangan, 2022), hlm. 7

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.³ Sedangkan, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemahaman hakim terhadap teori jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

D. Data dan Sumber data

- a. Data identitas informan yang meliputi: Nama, Jabatan, Golongan, NIP, Pendidikan Terakhir, Umur dan lama menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama.
- b. Data tentang pemahaman hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian yang meliputi: Pengalaman para hakim dalam menangani perkara perceraian yang menggunakan metode jurimetri, pendapat para hakim terhadap penggunaan metode jurimetri, apa dasar hukumnya.
- c. Data tentang pelaksanaan metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandangan. Meliputi: sejak kapan metode jurimetri diterapkan di Pengadilan Agama Kandangan, tantangan dan kendala dari penerapan metode jurimetri.

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Informan, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang berasal dari para informan yakni para hakim Pengadilan Agama Kandangan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91

- 2) Dokumen, yaitu yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara peneliti bertemu langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.⁴ Peneliti berhadapan langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kandangan untuk menanyakan secara lisan informasi yang diinginkan terkait pemahaman hakim dan pelaksanaan teori jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian dengan jumlah responden 4 hakim Pengadilan Agama Kandangan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang telah diarsipkan berupa dokumen resmi.⁵ Peneliti juga nantinya akan menggunakan alat bantu seperti handphone untuk merekam dan foto hasil wawancara.

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), 141

⁵ Khayyu Khalidah Hanum, Skripsi: *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Penetapan Asal-usul Anak*, (UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 14

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dan yang penting, mencari tema dan polanya kemudian membuang hal-hal yang tidak perlu.⁶ Reduksi data dalam penelitian ini memfokuskan kepada pemahaman hakim terhadap teori jurimetri dalam penghitungan nafkah istri dan anak.
2. Penyajian data yaitu dengan menyusun informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang didapat dari reduksi data.
3. Penarikan kesimpulan yaitu tahapan memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/penafsiran data yang telah diperoleh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data secara komprehensif, logis dan dapat dimengerti atau memberikan pemaparan mengenai subjek dan objek yang akan diteliti secara efektif⁷. Penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan penggunaan teori jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 203.

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 72

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan penjajakan awal dalam rangka mengamati objek penelitian, yang kemudian merumuskan permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang diujikan dan diterima pada tanggal 7 Maret 2023 dan diperbaiki sesuai dengan catatan dan arahan dosen.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan sehingga mendapatkan data yang diperlukan pengumpulan data dilakukan selama satu bulan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan Teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Serta melakukan analisis data secara kualitatif

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk diujikan.